

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK
GUNA PENCEGAHAN KASUS PENGELABUHAN
DENGAN TEKNIK REKAYASA SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh :

INDIRA MENTARI

21300062

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2025**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK
GUNA PENCEGAHAN KASUS PENGELABUHAN
DENGAN TEKNIK REKAYASA SOSIAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



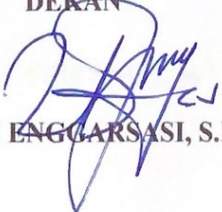
Oleh :

INDIRA MENTARI

21300062

SURABAYA, 13 JANUARI 2025
MENGESAHKAN

DEKAN


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING


Dr. FRIES MELIA SALVIANA,
S.H., M.H.

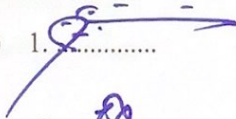
**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK
GUNA PENCEGAHAN KASUS PENGELABUHAN
DENGAN TEKNIK REKAYASA SOSIAL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:
INDIRA MENTARI
21300062

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN PENGUJI PADA 13 JANUARI 2025
DAN DINUATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H. (KETUA) 1. 
2. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2. 
3. Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK GUNA PENCEGAHAN KASUS PENGELABUHAN DENGAN TEKNIK REKAYASA SOSIAL”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T. K.L.Subsp.Onk (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang telah memberikan fasilitas untuk menjadi penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Fries Melia Salviana,SH.,M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, Bapak Gatot Hermanto dan Ibu Nur Astutik, serta kedua kakak saya Nadia Mentari,SH.,M.Kn., dan

Rosita Mentari yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi selama penulis menyelesaikan pendidikan ini.

6. Sahabat penulis selama berada dibangku perkuliahan Juliani, Chika, Aqilla, Salsabilla yang telah menghibur dan menemani selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan berharap segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 13 Januari 2025
Penulis



(Indira Mentari)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Indira Mentari

NPM : 21300062

Alamat : Prambon, Kedung Sugo RT. 02 RW.01, Sidoarjo

Email : indiraa.mentaari90gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian yang berjudul : **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK GUNA PENCEGAHAN KASUS PENGELABUHAN DENGAN TEKNIK REKAYASA SOSIAL”** adalah murni gagasan saya yang belum dipublikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (Plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya, 13 Januari 2025

Yang menyatakan,



(Indira Mentari)

NPM : 21300062

ABSTRACT

The banking sector has undergone digitalization through internet banking services, enabling customers to access their accounts virtually. However, this advancement also increases risks. This research analyzes the implementation of the prudential principle by banks in preventing phishing using social engineering techniques under Indonesian positive law. The research employs a normative typology with a statute approach. The method of collecting legal materials is divided into primary and secondary legal materials, which are then analyzed and presented argumentatively. The results show that the implementation of the prudential principle includes internal legal protection, such as customer education, security technology, and transaction monitoring, as well as external legal protection, such as complaint mechanisms and dispute resolution. If phishing experienced by customers is caused by negligence or security breaches resulting in customer losses, the bank is responsible for compensating those losses. This research concludes that the implementation of the prudential principle by banks needs to be enhanced through the development of better security systems and more intensive education for customers to prevent phishing using social engineering techniques.

Keywords: Prudential Principle, Phishing,, Social Engineering, Legal Protection.

ABSTRAK

Sektor perbankan telah mengalami digitalisasi melalui layanan internet banking, yang memudahkan nasabah mengakses rekening mereka secara virtual. Namun, kemajuan ini juga meningkatkan risiko. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam mencegah pengelabuhan dengan teknik rekayasa sosial berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan tipologi penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode pengumpulan bahan hukum terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian akan dianalisis dan hasilnya disajikan secara argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian meliputi perlindungan hukum internal, seperti edukasi nasabah, teknologi keamanan, dan pengawasan transaksi. Dan perlindungan hukum eksternal, seperti mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Apabila terjadinya pengelabuhan yang dialami nasabah diakibatkan karena kelalaian atau pelanggaran keamanan yang menyebabkan kerugian nasabah, pihak bank bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank perlu ditingkatkan dengan pengembangan sistem keamanan yang lebih baik dan edukasi yang lebih intensif kepada nasabah untuk mencegah tindak kejahatan pengelabuhan dengan teknik rekayasa sosial.

Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pengelabuhan, Rekayasa Sosial, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Konseptual	8
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	17
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PADA KASUS PENGELABUHAN DENGAN TEKNIK REKAYASA SOSIAL TERHADAP NASABAH BANK.....	18
2.1 Perlindungan Hukum Eksternal Terhadap Nasabah Bank Terkait Kasus Pengelabuhan Dengan Teknik Rekayasa Sosial	18
2.2 Perlindungan Hukum Internal Terhadap Nasabah Bank Terkait Kasus Pengelabuhan Dengan Teknik Rekayasa Sosial	26
BAB III PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK GUNA PENCEGAHAN PENGELABUHAN DENGAN TEKNIK REKAYASA SOSIAL.....	38
3.1 Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank	38

3.2. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Guna Pencegahan Kasus Pengelabuhan Dengan Teknik Rekayasa Sosial.....	46
BAB IV PENUTUP	59
4.1Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN	60